



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 88/PUU-XII/2014**

Tentang

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Pemohon	: Dr. Heru Cahjono
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (6) UU 2/2012 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Selasa, 11 November 2014.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah warga negara Indonesia, pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang terkena dampak rencana pengadaan tanah kepatihan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang disebabkan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (6) UU 2/2012 tidak memberikan kepastian hukum.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 2/2012 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 2/2012 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai sebagai warga negara Indonesia yang mendirikan partai politik telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang dil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (6) UU 2/2012 sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam UU 2/2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. penyerahan hasil. (vide Pasal 13 UU 2/2012)

Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi, berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah, melaksanakan:

- a. pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan
 - c. Konsultasi Publik rencana pembangunan (vide Pasal 15 dan Pasal 16 UU 2/2012)
2. Bahwa ketiga hal di atas dilaksanakan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum atau di tempat yang disepakati (vide Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 ayat (2) UU 2/2012). Apabila dalam proses konsultasi publik masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat yang kemudian gubernur tersebut membentuk tim untuk melakukan kajian atas keberatan dimaksud yang bertugas:
 - a. menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan;
 - b. melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan
 - c. membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan. (vide Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 UU 2/2012);
 3. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi di atas, gubernur mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan (vide Pasal 21 ayat (6) UU 2/2012). Apabila keberatan tersebut ditolak, gubernur menetapkan lokasi pembangunan dimaksud dan terhadap penetapan tersebut, pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan ke PTUN hingga kasasi ke Mahkamah Agung (vide Pasal 22 dan Pasal 23 UU 2/2012);
 4. Bahwa sesuai dengan proses tersebut, proses pengadaan tanah melibatkan masyarakat, termasuk Pemohon, melalui tahapan konsultasi publik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dan melibatkan pula masyarakat yang terkena dampak [vide Pasal 19 ayat (2) UU 2/2012] dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan [vide Pasal 19 ayat (4) UU 2/2012], serta terdapat mekanisme konsultasi publik ulang bila ada pihak yang keberatan [vide Pasal 20 ayat (2) UU 2/2012];
 5. Bahwa Undang-Undang *a quo* juga membuka peluang bagi pihak yang masih keberatan terhadap penetapan lokasi pembangunan yang dilakukan oleh gubernur untuk mengajukan gugatan ke PTUN setempat [vide Pasal 23 ayat (1) UU 2/2012] yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar diteruskan atau tidak diteruskannya Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum [vide Pasal 23 ayat (5) UU 2/2012]. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menetapkan keputusan akhir ada pada pihak pengadilan, bukan pada instansi pemerintah dalam hal adanya keberatan;
 6. Bahwa dengan adanya ketentuan bagi pihak yang masih berkeberatan untuk mengajukan gugatan ke PTUN sebagaimana dipertimbangkan di atas, akan lebih baik dilakukan karena prinsip pengadilan adalah tidak memihak dan lebih adil daripada hanya dengan mengajukan keberatan yang menyebabkan salah satu pihak, dalam hal ini gubernur, menurut Pemohon, demi hukum, harus menerimanya dengan segala konsekuensinya. Penyerahan penyelesaian akhir menurut putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa, dalam hal ini sengketa mengenai diteruskan atau tidak diteruskannya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum [vide Pasal 23 ayat (5) UU 2/2012] mencerminkan ciri negara hukum yang tidak menghendaki adanya main hakim sendiri;
 7. Bahwa UU 2/2012 tidak mengatur dengan tegas dan jelas perihal bagaimana prosedur atau mekanisme untuk memperoleh dokumen terkait pengadaan tanah untuk kepentingan

umum tersebut. Namun, perihal mekanisme memperoleh informasi publik termasuk dokumen yang menjadi kepentingan publik yang dapat pula diartikan terkait pula tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, selanjutnya disebut UU KIP);

8. Bahwa Pemohon dalam hal ini selain sebagai pihak yang berhak menurut UU 2/2012, juga sebagai pengguna informasi publik menurut UU KIP, sehingga sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU KIP tersebut, Pemohon sebenarnya tetap memiliki hak untuk memperoleh segenap informasi data/dokumen yang dibutuhkan terkait proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dalam hal ini berada di bawah wewenang Pemerintah D.I. Yogyakarta;
9. Bahwa mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan [vide Pasal 21 UU KIP] yang setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis [vide Pasal 22 ayat (1) UU KIP] dengan mekanisme lebih lanjut yang telah diatur pula dalam Pasal 22 ayat (2) sampai dengan ayat (9) UU KIP. Apabila terdapat keberatan dan sengketa informasi publik, maka Pemohon dapat mengajukannya kepada komisi informasi provinsi yang pada kasus dialami Pemohon berkedudukan di Provinsi D.I. Yogyakarta [vide Pasal 24 UU KIP] yang hukum acaranya telah diatur pula dalam Bab IX tentang Hukum Acara Komisi UU KIP, bahkan Pemohon juga dapat meneruskan proses keberatan dan sengketa tersebut dalam bentuk gugatan ke pengadilan dan kasasi sebagaimana telah diatur pula dalam Bab X tentang Gugatan ke Pengadilan dan Kasasi UU KIP;
10. Bahwa berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik yang telah diatur dalam dalam Pasal 52 UU KIP, Pemohon tetap memiliki kepastian dan perlindungan hukum untuk menuntut haknya mengakses dan memperoleh informasi khususnya terkait pengadaan tanah tersebut;
11. Bahwa permasalahan yang dialami Pemohon sebenarnya adalah terkait dengan implementasi norma baik terhadap norma yang diatur dalam UU 2/2012 maupun norma yang diatur dalam UU KIP karena sebenarnya hak Pemohon untuk memperoleh informasi terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang melibatkan kepentingan Pemohon tersebut telah dijamin dan dilindungi berdasarkan konstitusi [vide Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945], sehingga Pemohon tetap dapat mengupayakan penyelesaiannya dengan menggunakan prosedur atau mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait kebebasan informasi publik;
12. Bahwa dengan demikian, tidak terbukti ketentuan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut telah melanggar hak konstitusional Pemohon. Justru apabila ketentuan yang dimohonkan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 akan menjadikan hilangnya kepastian hukum bagi Pemohon dan masyarakat lainnya sebagai pihak yang berhak. Termasuk pula, apabila dimaknai sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, sebagaimana telah dijelaskan di atas, hal tersebut terkait dengan implementasi norma dan Pemohon tetap dapat berupaya memperoleh informasi publik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Kebebasan Informasi Publik;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.